

Evaluasi Determinan Penerimaan PPh Pasal 21 Badan: Bukti Empiris dari KPP Pratama Binjai

Edisah Putra Nainggolan

Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10 Agustus 2024
Revised: 23 September 2024
Accepted: 18 Oktober 2024

Keywords:

Penerimaan PPh Pasal 21
Badan,
Jumlah Pemotong Pajak,
PDRB.

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah pemotong pajak, PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah angkatan kerja terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai.

Metode Penelitian: Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, data sekunder dikumpulkan dari KPP Pratama Binjai dan BPS untuk periode 2015–2019. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda, didahului uji asumsi klasik dan dilanjutkan dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2).

Originalitas/Novelty: Penelitian ini mengungkap temuan unik bahwa jumlah pemotong pajak dan angkatan kerja dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh 21 Badan, menunjukkan adanya persoalan kepatuhan fiskal dan ketidaksesuaian antara potensi tenaga kerja dan peluang kerja.

Hasil Penelitian: Secara parsial, PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan, sementara jumlah pemotong pajak dan angkatan kerja berpengaruh negatif. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 21 Badan.

Implikasi: Hasil ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, pengawasan perpajakan, dan ketenagakerjaan guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Research Objectives: This study aims to analyze the influence of the number of tax withholdings, GDP, population, and the number of labor force on the receipt of Corporate Income Tax Article 21 at KPP Pratama Binjai.

Research Methods: Using a quantitative approach with the type of associative research, secondary data were collected from KPP Pratama Binjai and BPS for the period 2015–2019. The analysis was carried out by multiple linear regression, preceded by the classical assumption test and followed by the t-test, the F test, and the determination coefficient (R^2).

Originality/Novelty: This study reveals a unique finding that the number of tax withholding and labor force can have a negative effect on corporate income tax 21 revenue, showing the existence of fiscal compliance issues and mismatches between potential labor and employment opportunities.

Research Results: Partially, GDP and population have a significant positive effect, while the number of tax deductors and labor force have a negative effect. Simultaneously, all variables have a significant effect on Corporate Income Tax 21 revenue.

Implications: These results confirm the importance of synergy between fiscal policy, tax supervision, and employment to optimize regional tax revenues in a sustainable manner

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Edisah Putra Nainggolan,

Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mochtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238

Email: edisahputra@umsu.ac.id

Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal, pajak memiliki peran strategis dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan negara (Saragih, 2014). Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan negara secara optimal. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah menegaskan bahwa pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara, sehingga realisasi penerimaannya menjadi cerminan keberhasilan administrasi perpajakan dan kesadaran fiskal masyarakat (Kementerian Keuangan, 2023).

Salah satu jenis pajak yang signifikan kontribusinya terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam hubungan kerja. Penerimaan dari PPh 21 sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk, tingkat investasi, serta jumlah dan kualitas angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang kuat akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan aktivitas bisnis, yang pada gilirannya memperluas basis pajak. Sebaliknya, stagnasi ekonomi dan rendahnya produktivitas tenaga kerja dapat membatasi kapasitas fiskal negara.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas ekonomi suatu daerah dan secara tidak langsung mencerminkan potensi penerimaan pajak. PDRB yang tinggi umumnya menunjukkan aktivitas ekonomi yang luas serta pendapatan masyarakat yang meningkat, yang berimplikasi terhadap naiknya nilai PPh Pasal 21. Studi Yulianti et al. (2020) menunjukkan adanya korelasi positif antara pertumbuhan PDRB dan peningkatan penerimaan PPh Pasal 21, terutama karena PDRB mengandung komponen balas jasa atas faktor produksi seperti gaji dan upah.

Jumlah penduduk, khususnya kelompok usia produktif, juga memengaruhi penerimaan PPh 21. Penduduk dalam usia kerja yang aktif secara ekonomi berkontribusi terhadap perluasan basis pajak melalui aktivitas konsumsi dan produksi. Namun, besarnya jumlah penduduk tidak serta merta berdampak langsung terhadap penerimaan pajak jika tidak diiringi oleh pertumbuhan lapangan kerja formal. Di Kota Binjai, meskipun jumlah penduduk meningkat selama periode 2015–2018, tidak terjadi peningkatan signifikan dalam penerimaan PPh 21. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan struktural, seperti pengangguran terselubung dan dominasi sektor informal (Siahaan & Indrawati, 2022; Hanum & Mulyawan, 2024).

Demikian pula, pertumbuhan jumlah angkatan kerja tidak selalu berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Banyak individu dalam kelompok usia produktif belum masuk pasar kerja karena masih menempuh pendidikan atau tidak memperoleh pekerjaan tetap. Harahap dan Mursid (2021) menunjukkan bahwa peningkatan angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja baru dapat menurunkan efektivitas penerimaan pajak penghasilan. Kondisi ini mencerminkan adanya mismatch antara pertumbuhan tenaga kerja dan ketersediaan pekerjaan, terutama di daerah dengan kapasitas industri yang terbatas seperti Binjai.

Permasalahan utama dalam konteks ini adalah adanya kesenjangan antara potensi ekonomi makro daerah – seperti PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah angkatan kerja – dengan realisasi penerimaan PPh Pasal 21. Data menunjukkan bahwa meskipun indikator ekonomi dan demografi menunjukkan tren positif, capaian penerimaan pajak tidak meningkat secara proporsional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem administrasi perpajakan, kepatuhan fiskal, serta peran badan usaha dalam pemotongan dan pelaporan pajak secara akurat.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada hubungan antara indikator makroekonomi dan penerimaan pajak di tingkat nasional atau provinsi. Studi yang secara spesifik menganalisis determinan penerimaan PPh Pasal 21 di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) daerah, terutama di KPP Pratama Binjai, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti pengaruh jumlah pemotong pajak, PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah angkatan kerja terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan secara mikro di satu unit KPP.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan mikroskopik yang digunakan, yakni memfokuskan kajian pada satu KPP sebagai unit analisis, dengan menggunakan data ekonomi dan demografis spesifik dari Kota Binjai. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual dan operasional terhadap variabel-variabel yang memengaruhi penerimaan pajak secara nyata di lapangan.

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur mengenai determinan penerimaan pajak di tingkat lokal, serta kontribusi praktis bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi penggalan potensi PPh Pasal 21 secara lebih akurat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, investasi, dan edukasi fiskal yang mendukung peningkatan kepatuhan dan efektivitas sistem pemotongan pajak.

Pengembangan Hipotesis

Penerimaan PPh Pasal 21 merupakan salah satu kontributor utama dalam penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Pajak ini dipotong langsung dari penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penghasilan dan aktivitas pemotongan pajak oleh pemberi kerja memiliki dampak signifikan terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 21 di suatu wilayah. Berdasarkan teori ekonomi publik dan fiskal, penerimaan pajak dipengaruhi oleh basis pajak, tarif pajak, serta efisiensi administrasi dan kepatuhan (Musgrave & Musgrave, 1989). Dalam konteks ini, beberapa variabel makro dan mikro ekonomi seperti jumlah pemotong pajak, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan jumlah angkatan kerja dapat menjadi indikator penting dalam menjelaskan fluktuasi penerimaan PPh Pasal 21 pada tingkat daerah.

Jumlah pemotong pajak, yaitu entitas yang berkewajiban memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 dari karyawan, merupakan salah satu determinan langsung penerimaan pajak penghasilan. Semakin banyak jumlah pemotong pajak yang aktif dan patuh, maka akan semakin tinggi pula potensi penerimaan PPh Pasal 21. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang menekankan pentingnya kepatuhan pihak pemotong dalam mendukung sistem pemungutan pajak yang bersifat *withholding*. Penelitian oleh Siregar dan Manurung (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan dan jumlah wajib pajak pemotong PPh 21 memiliki hubungan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP wilayah Sumatera Utara. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa:

H1: Jumlah Pemotong Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai.

PDRB menggambarkan output ekonomi suatu daerah dalam satu tahun dan mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Dalam konteks PPh Pasal 21, PDRB berkorelasi dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat, termasuk upah dan gaji sebagai komponen utama pajak ini. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka pendapatan masyarakat cenderung meningkat, yang pada gilirannya memperbesar potensi pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini didukung oleh teori pendapatan nasional yang menyatakan bahwa pertumbuhan PDB (dan turunannya seperti PDRB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena memperluas basis pajak. Studi oleh Yulianti et al. (2020) juga menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 pada sektor industri di Indonesia. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai.

Jumlah penduduk, khususnya dalam kategori usia produktif, merupakan indikator potensi basis pajak penghasilan. Pertambahan jumlah penduduk secara teoritis akan meningkatkan jumlah tenaga kerja, konsumsi, dan pendapatan daerah, yang seharusnya berdampak positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Menurut teori demografi fiskal, populasi yang besar dapat menjadi aset fiskal apabila dikaitkan dengan produktivitas dan lapangan kerja. Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk hanya akan berdampak pada penerimaan pajak jika diikuti dengan peningkatan kualitas dan kesempatan kerja. Studi oleh Indrawati & Siahaan (2022) menemukan bahwa jumlah penduduk secara statistik berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di beberapa kota besar di Indonesia. Maka, hipotesis berikut dapat diajukan:

H3: Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai.

Jumlah angkatan kerja menggambarkan seberapa besar bagian dari penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Angkatan kerja yang besar dan produktif berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan masyarakat dan perusahaan, sehingga meningkatkan potensi pemotongan

pajak dari penghasilan. Berdasarkan teori tenaga kerja klasik, peningkatan angkatan kerja akan mendorong produksi nasional dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Namun, efek ini hanya akan terasa jika pasar tenaga kerja mampu menyerap angkatan kerja tersebut secara efektif. Studi oleh Harahap dan Mursid (2021) menyatakan bahwa angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh, tetapi dipengaruhi oleh keberadaan pengangguran terbuka dan lapangan kerja. Maka dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai.

Berdasarkan penjelasan di atas, keempat variabel tersebut—jumlah pemotong pajak, PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah angkatan kerja—memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, khususnya PPh Pasal 21. Secara simultan, keempat faktor ini dapat menjelaskan dinamika penerimaan pajak di tingkat daerah karena mencerminkan baik sisi administrasi perpajakan (jumlah pemotong), kapasitas ekonomi (PDRB), potensi tenaga kerja (angkatan kerja), dan basis demografis (jumlah penduduk). Penelitian oleh Fitriani & Prabowo (2021) mengonfirmasi bahwa kombinasi variabel makroekonomi dan demografi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi pajak daerah, termasuk PPh Pasal 21. Maka hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut:

H5: PDRB, Jumlah Pemotong Pajak, Jumlah Angkatan Kerja, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan serta pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen, yaitu penerimaan PPh Pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017:63), penelitian asosiatif bertujuan untuk mendeteksi hubungan kausal antar variabel sehingga memungkinkan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan secara empiris.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui instansi terkait atau dokumen resmi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi data penerimaan PPh Pasal 21 Badan dan jumlah pemotong pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai. Sementara itu, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan jumlah angkatan kerja Kota Binjai untuk periode 2015 hingga 2019 diperoleh dari dokumen dan publikasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi pemerintah daerah.

Untuk menganalisis hubungan antar variabel, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Teknik ini dipilih karena mampu menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan maupun parsial. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah pemotong pajak, PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah angkatan kerja, sedangkan variabel dependen adalah penerimaan PPh Pasal 21 Badan. Sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu diuji melalui serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik yang dilakukan mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Setelah model dipastikan memenuhi asumsi dasar, selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Kemudian dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, dan uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan software statistik yang relevan guna memastikan hasil analisis akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data residual terdistribusi secara normal, yang merupakan salah satu asumsi dalam regresi linear klasik. Penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data. Jika nilai signifikansi (Asymp. Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,099 dan Asymp.Sig. sebesar 0,200. Karena nilai Asymp.Sig. > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi salah satu asumsi penting dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi tinggi antar variabel bebas dalam model regresi berganda. Model dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10.

Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model. Artinya, setiap variabel independen memiliki informasi yang unik dan tidak mengalami tumpang tindih secara signifikan dengan variabel lainnya.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varians dari error pada berbagai nilai prediktor. Ketidakterpenuhan asumsi ini dapat menyebabkan hasil regresi menjadi tidak efisien. Penelitian ini menggunakan Uji Park dengan melihat nilai signifikansi pada hasil uji regresi terhadap log residual kuadrat.

Tabel 1 Uji Park (Coefficientsa)

Model	t	Sig.
(Constant)	0,430	0,669
PDRB	1,345	0,184
Penduduk	0,100	0,921
Angkatan Kerja	-0,794	0,431
Pemotong Pajak	-1,690	0,096

Berdasarkan tabel di atas, seluruh nilai signifikansi dari uji Park lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Ini menunjukkan bahwa sebaran error adalah homogen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara residual satu dengan lainnya pada model regresi. Deteksi dilakukan melalui nilai Durbin-Watson (DW). Jika nilai DW berada di antara DU dan (4-DU), maka tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 2 Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,288	0,083	0,016	2,07499	1,901

Nilai DW sebesar 1,901 berada di antara DU (1,443) dan 4 - DU (2,2726). Dengan demikian, model regresi tidak mengalami autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari empat variabel independen terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan.

Tabel 3 Regresi Linier Berganda

Variabel	B (Koefisien)	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Konstanta)	-5,993E+10	1,372E+10	-	-4,368	0,000
PDRB	1.655.276,464	85.138,920	0,938	19,442	0,000
Jumlah Penduduk	130.006,332	60.641,475	0,126	2,144	0,036
Jumlah Angkatan Kerja	-2.196.334,625	822.333,384	-0,159	-2,671	0,010
Jumlah Pemotong Pajak	-937.128,018	1.196.570,733	-0,039	-0,783	0,437

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -59.928.760.102,197 - 937.128X_1 + 1.655.276X_2 + 130.006X_3 - 2.196.334X_4$$

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta dalam model memiliki angka negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila seluruh variabel independen, yaitu jumlah pemotong pajak, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan jumlah angkatan kerja berada pada nilai nol, maka penerimaan PPh Pasal 21 Badan diperkirakan akan berada dalam kondisi defisit atau sangat rendah. Nilai konstanta negatif ini dapat diartikan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi penerimaan pajak secara signifikan namun belum tercakup dalam penelitian ini, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, intensitas pemeriksaan pajak, atau efektivitas administrasi perpajakan.

Koefisien regresi pada variabel jumlah pemotong pajak (X_1) menunjukkan nilai negatif. Secara teoritis, semakin banyak jumlah pemotong pajak, seharusnya dapat meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 karena mekanisme pemotongan dilakukan di sumber. Namun, dalam konteks ini, koefisien negatif mengisyaratkan bahwa penambahan jumlah pemotong pajak justru diikuti dengan penurunan penerimaan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan, seperti banyaknya pemotong pajak yang tidak aktif, tidak optimal dalam menjalankan kewajiban pemotongan dan penyeteroran pajak, atau lemahnya pengawasan terhadap pelaporan.

Sementara itu, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan koefisien positif. Hasil ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan aktivitas ekonomi suatu daerah yang tercermin melalui pertumbuhan PDRB akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan korporasi, yang pada akhirnya meningkatkan basis pemajakan dan kontribusi terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai PDRB, semakin besar pula potensi penerimaan pajak dari penghasilan yang diterima pekerja.

Koefisien regresi pada variabel jumlah penduduk juga menunjukkan pengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk, khususnya usia produktif, berpotensi memperluas basis pajak penghasilan karena semakin banyak individu yang dapat menjadi wajib pajak. Namun demikian, pengaruh positif ini tetap bergantung pada asumsi bahwa peningkatan penduduk dibarengi dengan pertumbuhan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang memadai.

Sebaliknya, koefisien negatif pada variabel jumlah angkatan kerja menunjukkan adanya pengaruh berlawanan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Kondisi ini dapat mencerminkan permasalahan struktural dalam pasar tenaga kerja, seperti tingginya tingkat pengangguran terbuka atau ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar (mismatch). Walaupun secara statistik jumlah angkatan kerja meningkat, tidak semuanya terserap ke dalam pekerjaan yang menghasilkan penghasilan kena pajak, sehingga tidak berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Secara keseluruhan, hasil ini memberikan gambaran bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk memiliki kontribusi positif terhadap penerimaan pajak, efektivitas administrasi pajak dan kondisi pasar tenaga kerja menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan dalam upaya optimalisasi penerimaan PPh Pasal 21 Badan.

Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t dalam regresi linier digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu penerimaan PPh Pasal 21 Badan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung masing-masing variabel dengan nilai t-tabel pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (df) sebesar 55. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,004.

Hasil analisis berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan jumlah angkatan kerja memiliki nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai. Temuan ini konsisten dengan teori dan logika ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB), besarnya populasi yang berpotensi menjadi wajib pajak, serta kapasitas angkatan kerja yang aktif bekerja merupakan faktor penting dalam menentukan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipungut oleh negara.

Sebaliknya, variabel jumlah pemotong pajak menunjukkan nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel, sehingga secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pemotong pajak tidak selalu linier dengan peningkatan penerimaan pajak, kemungkinan karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemotong pajak yang terdaftar dan yang aktif menjalankan kewajibannya. Faktor-faktor seperti kepatuhan administratif, efektivitas pengawasan, serta kualitas pemotongan dan pelaporan pajak juga dapat memengaruhi hasil ini.

Secara keseluruhan, hasil uji t mempertegas bahwa tidak semua variabel yang secara teoritis dianggap berpengaruh memiliki dampak signifikan secara statistik, sehingga menegaskan pentingnya analisis empiris dalam kebijakan perpajakan daerah.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ (2,77), maka H_0 ditolak. Hasil uji menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 95,6, jauh di atas nilai F_{tabel} . Dengan demikian, secara simultan keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai.

Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,865 menunjukkan bahwa 86,5% variasi dalam penerimaan PPh Pasal 21 Badan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Angkatan Kerja. Sisanya sebesar 13,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti tingkat kepatuhan pajak, efektivitas pengawasan, atau kebijakan fiskal. Secara keseluruhan, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik dan menunjukkan kemampuan prediksi yang sangat baik dalam menjelaskan variasi penerimaan PPh Pasal 21 Badan di wilayah penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Pemotong Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Badan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pemotong pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan jumlah pemotong pajak tidak secara otomatis mendorong peningkatan penerimaan pajak. Salah satu penyebabnya adalah pola pembayaran pajak yang cenderung meningkat menjelang batas waktu pelaporan, sehingga fluktuasi ini bersifat periodik dan tidak mencerminkan tren yang konsisten.

Selain itu, bertambahnya jumlah pemotong pajak tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan dalam menyetor pajak. Banyak entitas yang mendaftarkan NPWP semata-mata untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa diikuti oleh pelaporan dan pembayaran yang akurat. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi penghindaran pajak, kurangnya pengawasan fiskal, serta kemungkinan terjadinya manipulasi seperti tidak menerbitkan bukti potong atau penundaan penyampaian bukti potong kepada wajib pajak. Semua ini pada akhirnya berdampak negatif terhadap optimalisasi penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Badan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan. Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi barang dan jasa memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan basis pajak. Di Kota Binjai, PDRB menunjukkan tren yang meningkat tiap tahunnya, terutama didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pertanian.

Peningkatan PDRB tidak hanya menggambarkan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, tetapi juga menunjukkan peningkatan kesempatan kerja, konsumsi, dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, basis penerimaan PPh Pasal 21 Badan meningkat secara proporsional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad (2017) dan Denny George (2018) yang menyatakan bahwa PDRB secara signifikan memengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Badan

Jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan. Secara teori, sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave (1997), jumlah penduduk yang besar akan memperluas basis pajak karena semakin banyak individu atau rumah tangga yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan, jasa, dan industri.

Di Kota Binjai, mayoritas penduduk bekerja di sektor jasa, perdagangan, dan konstruksi – lapangan usaha yang umumnya menjadi subjek PPh Pasal 21 Badan. Kepemilikan NPWP oleh pelaku usaha mikro dan pekerja formal di sektor ini turut berkontribusi terhadap meningkatnya penerimaan pajak, karena mereka tercakup sebagai wajib pajak dengan kewajiban untuk dipotong pajaknya.

Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Badan

Secara mengejutkan, jumlah angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan. Meskipun secara logika bertambahnya angkatan kerja semestinya mendorong peningkatan penerimaan pajak karena lebih banyak individu yang menerima penghasilan, namun realitas menunjukkan sebaliknya.

Fenomena ini dapat dijelaskan oleh tingginya tingkat pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja di Kota Binjai. Sebagai daerah yang cenderung agraris dan belum berkembang sebagai pusat industri, banyak angkatan kerja berada dalam usia produktif namun tidak memiliki pekerjaan tetap atau formal. Akibatnya, mereka tidak termasuk dalam subjek pemotongan PPh Pasal 21 oleh badan usaha.

Secara konseptual, angkatan kerja memang merupakan potensi penerimaan PPh yang besar. Namun potensi ini belum sepenuhnya terealisasi karena ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia.

Pengaruh Simultan Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Badan

Analisis secara simultan menunjukkan bahwa keempat variabel, yaitu jumlah pemotong pajak, PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan. Ini mengindikasikan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro dan struktur demografi secara keseluruhan.

Temuan ini konsisten dengan pandangan Purwiyanto dan Hernawati (2002:71) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak sangat terkait dengan kondisi ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, dan demografi. Di Kota Binjai, sektor perdagangan dan jasa yang terpusat di wilayah kota berperan besar dalam mendorong aktivitas ekonomi, yang kemudian tercermin dalam peningkatan penerimaan pajak.

Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan perlu memperhitungkan faktor-faktor makro tersebut, serta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pemotong pajak dan integrasi data perpajakan dengan data ketenagakerjaan agar potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pemotong pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai, sedangkan PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan, serta jumlah angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut terbukti memengaruhi penerimaan pajak, mencerminkan bahwa faktor-faktor ekonomi makro dan demografi memiliki peran penting dalam menentukan besaran penerimaan PPh 21. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak memasukkan variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi penerimaan pajak, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan fiskal, dan peraturan perpajakan yang berlaku. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pemerintah daerah dan otoritas pajak untuk fokus tidak hanya pada perluasan basis pajak, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan literasi serta kepatuhan pajak. Disarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji faktor institusional dan kebijakan perpajakan secara lebih mendalam, serta menggunakan data panel dalam jangka waktu yang lebih panjang guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Daerah Kota Binjai 2023*. BPS Kota Binjai.
- Denny, G. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perpajakan*, 5(2), 45–52.
- Fitriani, A., & Prabowo, T. J. (2021). Pengaruh Faktor Ekonomi Makro dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 21. *Jurnal Keuangan Daerah*, 12(3), 100–112.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, R., & Mursid, M. (2021). Pengaruh Angkatan Kerja dan Pengangguran terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 88–97.
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1255–1267.
- Indrawati, D., & Siahaan, F. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Pajak dan Pembangunan*, 8(2), 65–78.
- Irsan, M. (2022). *Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1(2), 267–272.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Edisi Januari 2023*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Muhammad, R. (2017). Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 23–31.
- Mulyadi, D., & Handayani, R. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 1–10.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Purwiyanto, & Hernawati, T. (2002). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Saraghih, F. (2014). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota*. Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Siahaan, F., & Indrawati, D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 25–34.
- Siregar, D., & Manurung, B. (2020). Pengaruh Kepatuhan Pemotong Pajak dan Pengawasan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Perpajakan (JIP)*, 5(1), 34–41.
- Yulianti, N., Saputra, A., & Rahman, A. (2020). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 201–210.